



# BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS  
NOMOR 768 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH  
TAHUN PELAJARAN 2004 / 2005  
KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang

- a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) Tahun dan Peningkatan Daya Tampung bagi anak usia belajar dan lulusan setiap Jenjang Persekolahan di Kabupaten Bengkulu dipandang perlu membuka dan menegerikan Sekolah Tahun Pelajaran 2004 / 2005 di Kabupaten Bengkulu;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana disebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bengkulu.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;




- 10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
- PERTAMA
- KEDUA
- KETIGA
- KEEMPAT


- : Membuka dan Menegerikan Sekolah Tahun Pelajaran 2004 / 2005 Kabupaten Bengkulu sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu untuk melaksanakan Pembukaan dan Pengerian Sekolah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA keputusan ini.
- : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu.
- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 14 Oktober 2004.



LAMPIRAN I: KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS  
 NOMOR : 768 TAHUN 2004.  
 TANGGAL : 14 OKTOBER 2004.

NO	KECAMATAN	PEMBUKAAN						PENERGERIAN						TOTAL	
		TK	SD	SMP	SMA	SMK	JUMLAH	TK	SD	SMP	SMP/IB	SMA	SMK		JUMLAH
1.	Tebing Tinggi Barat	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
2.	Mandau	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1
3.	Bengkalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1
4.	Tebing Tinggi	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
5.	Merbau	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
		1	1	-	1	-	3	-	1	1	1	-	3	6	





LAMPIRAN II: KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS  
 NOMOR : 768 TAHUN 2004.  
 TANGGAL : 14 OKTOBER 2004.

NO	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH	NAMA SEKOLAH ASAL/ INDUK	DESA/KELURAHAN	PERUBAHAN PENEGERIAN
1	Tebing Tinggi Barat	SMA N 1 Alai	SMA 1 Alai	Desa Mekong	Pembukaan
2	Mandau	SMPN 19 Mandau	SMPN. 2 Duri Kelas Jauh	Kelurahan Talang Mandi	Penegerian
3	Bengkalis	SMPN No. 11 Bengkalis	SMPLBS. Bengkalis	II. Pembangunan III Desa Kelapapati Darat Desa Dedap	Penegerian
4	Merbau	SDN No. 16 Dedap	SDN. No. 15 Kelas Jauh Dedap	Desa Renak Dungun	Pembukaan
5	Merbau	SDN No. 53 Renak Dungun	SDS No. 056 Rintis	Desa Renak Dungun	Penegerian
6	Tebing Tinggi	TK. Negeri Selat Panjang	TK. Selat Panjang	Kelurahan Selat Panjang Timur	Pembukaan

